

**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN**

**PERATURAN BUPATI KENDAL
TENTANG**

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KENDAL SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN
2026



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penentuan Komponen Kemampuan Keuangan Daerah, Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif, Besarnya Tunjangan reses dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 ini dapat diselesaikan. Sebelumnya, Bupati Kendal telah menetapkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 bahwa Kabupaten Kendal masuk dalam kategori / kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi. Dan berdasar adanya perhitungan kembali data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan, sehingga data yang digunakan untuk memperhitungkan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2026 yaitu data realisasi Tahun 2024. Dan Kabupaten Kendal masuk dalam kategori / kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

Berdasarkan hal tersebut maka, Bupati Kendal perlu untuk merubah Penentuan Komponen Kemampuan Keuangan Daerah, Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif, Besarnya Tunjangan reses dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026. Hanya saja sebelum penyusunan materi muatan dalam peraturan dimaksud tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran hingga selesainya penyusunan laporan penjelasan ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan masukan pada saat penyusunan dan pembahasan dalam pembentukan Peraturan Bupati Kendal tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan

reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

Kendal, November 2025

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kendal



ANWAR HARYONO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19710107 199003 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan	8
D. Dasar Hukum	11
BAB II POKOK PIKIRAN	13
BAB III MATERI MUATAN	15
A. Sasaran , Jangkauan dan Arah Pengaturan	15
B. Ruang Lingkup	17
BAB IV PENUTUP	23
A. Kesimpulan	23
B. Saran.....	23
Daftar Pustaka	25
Lampiran Rancangan Peraturan Bupati	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelembagaan dan kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Salah satu pemberian tunjangan yang berhak diterima oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan Kesejahteraan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 9 ayat (2) dan (3). Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disahkan oleh Presiden Jokowi menjadikan pendapatan anggota DPRD se-Indonesia semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya penambahan tunjangan yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebelumnya, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 10, penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD hanya terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan, dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya. Dalam PP Nomor 1 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, mereka mendapat tambahan dua tunjangan lagi, yaitu Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, mempunyai fungsi dalam

pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Disamping itu, DPRD mempunyai tugas dan wewenang, antara lain meliputi:

- a. membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Kepala Daerah;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- e. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain berupa tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses. Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sedangkan tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Selain itu untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan biaya penunjang kegiatan DPRD antara lain berupa dana operasional Pimpinan DPRD yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari. Dana operasional tersebut diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Penjelasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi mengenai Penentuan Komponen Kemampuan Keuangan Daerah, Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif, Besarnya Tunjangan reses dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026. Yaitu Bagaimana penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta dana operasional pimpinan DPRD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga yang mewakili rakyat untuk daerah yang bersangkutan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh rakyat yang bersangkutan dalam pemilu dari partai politik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur pemerintah daerah. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan Bupati adalah sejajar, artinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bukan bagian dari Bupati sebagai kepala daerah, bukan bawahan, dan bukan atasannya. Keduanya adalah mitra sejajar yang bersama-sama melaksanakan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan transparan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang memuaskan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi artinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pemerintahan dalam tahun berjalan. Disamping itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mempunyai fungsi pengawasan yaitu mengawasi jalannya pemerintahan daerah khususnya terhadap kebijakan dengan implementasi kebijakan politik kepala daerah. Sebagai lembaga pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. Kedudukan yang setara bermakna antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai Legislasi yang berkaitan dengan pembentukan

peraturan daerah, Anggaran, dan Pengawasan sebagai kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing. Terjalinnnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Regulasi tersebut bertujuan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menunjang tugas pimpinan dan anggota DPRD diberikan komponen penerimaan berupa Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan Perumahan dan tunjangan Kendaraan Dinas yang diperuntukkan kepada pimpinan dan anggota DPRD merupakan komponen dalam Tunjangan Kesejahteraan. Pengertian Tunjangan Kesejahteraan tidak dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, namun demikian adapun pengertian Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan

Penjelasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, yuridis dan sosiologis tentang perlunya Peraturan Kepala Daerah yang mengatur Penentuan Komponen Kemampuan Keuangan Daerah, Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif, Besarnya Tunjangan reses dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

Tujuan dibuatnya Penjelasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ini adalah:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kendal tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
2. Bagaimana penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta dana operasional pimpinan DPRD.
3. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kendal tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
4. Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembandingan antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Peraturan Kepala Daerah tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
5. Kegunaan Penjelasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026, dapat diperoleh dari dua macam kegunaan, yakni secara teoretis dan praktis.
 1. Kegunaan Teoretis:
 - a. Memberikan deskripsi tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat mengenai Peraturan Kepala Daerah tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan ketertiban terutama mengenai pembinaan dan pengawasan atas tindakan subjek/sasaran Peraturan Kepala Daerah tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Diharapkan dengan adanya kajian dan/atau tambahan penjelasan ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat tentang penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 170);

6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 51).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Untuk menunjang kegiatan dan tugas pimpinan dan anggota DPRD diberikan komponen penerimaan berupa Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, diperlukan sarana dan fasilitas untuk peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka penyediaan tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas tugas pimpinan dan anggota DPRD, diberikan rumah negara atau tunjangan perumahan.

Maksud kegiatan penghitungan kembali besaran Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif, Besarnya Tunjangan reses dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal ini sebagai dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam mengimplementasikan ide atau gagasan untuk menetapkan besaran tunjangan Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif, Besarnya Tunjangan reses dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026. Mengimplementasikan ide atau gagasan untuk menetapkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

Tujuan tersedianya dokumen tambahan penjelasan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 dan sebagai dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam menetapkan besaran tunjangan kesejahteraan yaitu tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Sasaran pencapaian dari penjelasan ini adalah tersusunnya suatu dokumen penjelasan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

Pokok pikiran besaran tunjangan dan dana operasional DPRD Kabupaten Kendal adalah pengaturan mengenai jumlah dan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bulanan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Reses per kegiatan diberikan setiap kali Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat dan diberikan besarnya bervariasi tergantung kemampuan keuangan daerah, serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan untuk membiayai operasional Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran Tunjangan perumahan yang diperuntukkan kepada Pimpinan dan anggota DPRD merupakan komponen dalam Tunjangan Kesejahteraan. Jangkauan meliputi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang masih aktif menjalankan tugasnya. Arah Pengaturan tunjangan TKI, Reses Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan Operasional Pimpinan adalah untuk memastikan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan lancar. Dengan adanya tunjangan ini, Pimpinan dan anggota dewan dapat fokus pada pekerjaan mereka tanpa terbebani oleh masalah akomodasi biaya keperluan rapat-rapat dan operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah. Untuk menunjang tugas Pimpinan dan anggota DPRD diberikan komponen penerimaan berupa Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa pengabdian kepada Anggota DPRD.

Pengertian Tunjangan Kesejahteraan tidak dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, namun demikian adapun pengertian Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait dengan tunjang perumahan dan tunjangan transportasi merupakan komponen dalam Tunjangan Kesejahteraan.

Sasaran tunjangan DPRD adalah kesejahteraan pimpinan dan anggota, dengan jangkauan yang mencakup tunjangan seperti rumah, kendaraan, dan reses yaitu tunjangan khusus diberikan untuk mendukung kegiatan reses anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan

masing-masing, serta diarahkan untuk mendukung kinerja mereka dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengaturan tunjangan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan tunjangan tersebut dapat dibayarkan secara sah.

Jangkauan tunjangan reses, operasional, dan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dan aturan pelaksana di tingkat daerah. Jangkauan Tunjangan Reses diberikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan ini diberikan setiap kali pelaksanaan reses, yaitu kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Kegiatan reses dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Besaran tunjangan reses bervariasi di setiap daerah, ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perbup/Perwal/Pergub) berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD), dan dihitung dalam satuan kali uang representasi Ketua DPRD atau dalam jumlah tetap tertentu.

Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan kepada Pimpinan DPRD Anggota DPRD tidak menerima dana operasional ini. Jangkauan dana ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional pimpinan, termasuk komunikasi, koordinasi, dan kegiatan representasi lainnya. Penggunaannya harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah. Besaran Dana Operasional juga didasarkan pada Kemampuan Keuangan Daerah (Tinggi, Sedang, Rendah) dan dihitung berdasarkan kelipatan Uang Representasi Ketua atau Wakil Ketua DPRD. Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) diberikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD. Jangkauan tunjangan ini diberikan setiap bulan untuk meningkatkan kinerja dan intensitas komunikasi politik dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD. Besarannya seperti tunjangan reses dan dana operasional, besaran TKI ditetapkan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dan dihitung berdasarkan kelipatan Uang Representasi Ketua DPRD. Tunjangan reses dan TKI diterima oleh semua anggota DPRD (termasuk pimpinan), sedangkan dana operasional hanya untuk pimpinan DPRD. Besaran ketiganya bergantung pada kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

B. Ruang Lingkup

Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah Dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. Reses adalah kegiatan Pimpinan atau Anggota DPRD diluar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam menunjang pelaksanaan reses, maka diberikan Tunjangan Reses yaitu tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD, kita terlebih dahulu perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan Kemampuan Keuangan Daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Selain itu, salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Tingkat kemampuan keuangan daerah merupakan alat ukur daerah dalam menetapkan anggaran belanja berdasarkan skala prioritas. Kemampuan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017. Permendagri ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan mencabut Permendagri 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.

- a. Penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.

1. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD didasarkan pada kelompok kemampuan keuangan daerah. Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.⁴ Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum, sedangkan belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Penghitungan kemampuan keuangan daerah dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah dengan menggunakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: Tinggi, Sedang; dan Rendah.

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1

Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/kota

No.	Kategori	Kabupaten/Kota
1.	Tinggi	di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah.
2.	Sedang	Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah
3.	Rendah	di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah.

2. Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD
 - a. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.
 - b. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
 - c. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

3. Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD

- a. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi:
 - 1) Dana Operasional ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD;
 - 2) Dana Operasional wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- b. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang:
 - 1) Dana Operasional ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD;
 - 2) Dana Operasional wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- c. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah:
 - 1) Dana Operasional ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD;
 - 2) Dana Operasional wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

Uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud di atas, diberikan setiap bulan setara dengan gaji pokok gubernur untuk ketua DPRD provinsi dan setara dengan gaji bupati/walikota untuk ketua DPRD kabupaten/kota. Uang representasi wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud di atas diberikan setiap bulan. Untuk wakil ketua DPRD provinsi setara dengan 80% uang representasi ketua DPRD provinsi dan untuk wakil ketua DPRD kabupaten/kota setara dengan 80% uang representasi ketua DPRD

kabupaten/kota. Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan rees bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta dana operasional ketua DPRD dan wakil ketua DPRD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan, sehingga data yang digunakan untuk memperhitungkan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2026 yaitu data realisasi tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut maka hasil perhitungan Kabupaten Kendal Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- $KKD = \text{Pendapatan Umum} - \text{Belanja Pegawai}$
- $\text{Pendapatan Umum} = \text{PAD} + \text{DBH} + \text{DAU}$
- $\text{Belanja Pegawai} = \text{Gaji dan Tunjangan} + \text{TPP ASN}$

Maka diperoleh perhitungan :

-
- Realisasi pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp.517.108.168.048.
- Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp.55.741.291.308.
- Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2024 sebesar Rp.1.037.379.763.414.
- Jumlah Realisasi Pendapatan Umum sebesar Rp.1.610.229.222.770.

Sedangkan total Belanja Pegawai untuk Gaji, tunjangan dan TPP ASN sebesar Rp.1.155.860.643.648. Realisasi KDH sebesar Rp. 1.015.220.598., Realisasi DPRD sebesar Rp. 29.356.746.073,- Sub total sebesar Rp. 1.125.488.676.979,- sehingga Realisasi Pendapatan di kurangi Realisasi Belanja Pegawai untuk KKD Tahun 2024 sebesar Rp.484.740.545.791,- dan berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) huruf b disebutkan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang. Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang. Berdasar Pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa bagi daerah yang tergolong

kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka perhitungan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal adalah : 5 (lima) dikalikan uang representasi Ketua Dewan, yaitu $5 \times \text{Rp.}2.100.000,00 = \text{Rp.} 10.500.000,00$.

Besarnya tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal adalah : 5 (lima) dikalikan uang representasi Ketua Dewan, yaitu $5 \times \text{Rp.}2.100.000,00 = \text{Rp.} 10.500.000,00$.

Besarnya Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal berdasar Pasal 8 ayat (2) adalah untuk Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD, sedang besaran untuk wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

Berdasar ketentuan tersebut maka perhitungan Besarnya Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal adalah :

- Ketua : 4 (empat) dikalikan uang representasi Ketua DPRD.

$$4 \times \text{Rp.}2.100.000,00 = \text{Rp.} 8.400.000,00.$$

- Wakil Ketua : 2,5 (dua koma lima) dikalikan Uang representasi Wakil Ketua DPRD.

$$2,5 \times \text{Rp.}1.680.000,00 = \text{Rp.} 4.200.000,00.$$

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dan berdasar ketentuan Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional agar tertib administrasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, maka perlu diterbitkan Peraturan Bupati Kendal tentang Penentuan Komponen Kemampuan Keuangan Daerah, Besarnya Tunjangan Komunikasi Insentif dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemampuan keuangan daerah diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah. Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta dana operasional ketua DPRD dan wakil ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota tergantung dari kelompok kemampuan keuangan daerah masing-masing. Pengelompokan kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta dana operasional ketua DPRD dan wakil ketua DPRD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Untuk menentukan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal, perlu dilakukan perhitungan kemampuan keuangan daerah. Perhitungan kemampuan keuangan daerah diperlukan pedoman penetapan kemampuan keuangan daerah sekaligus perhitungan pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

B. Saran

Berdasar ketentuan Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional agar tertib administrasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Adapun untuk asas-asas tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Asas kepatutan dan rasional dalam arti bahwa besaran tunjangan harus mengacu pada pengelompokan KKD (tinggi, sedang, rendah) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan tunjangan tidak membebani APBD secara berlebihan. Besaran tunjangan (khususnya reses dan TKI) dihitung berdasarkan kelipatan Uang Representasi Ketua DPRD (misalnya, TKI paling banyak 3 kali uang representasi Ketua DPRD, reses bisa 3-7 kali). Dan Besaran tunjangan sebaiknya ditinjau secara berkala (misalnya setiap tahun anggaran) untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal daerah.
- b. Asas Transparansi yakni Peraturan bupati yang mengatur besaran tunjangan sebaiknya diakses secara publik melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) daerah untuk memastikan transparansi.
- c. Asas dapat dipertanggungjawabkan, yakni Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang jelas yaitu terkait penggunaan dana operasional, reses, dan TKI harus didukung dengan laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, mencakup kegiatan, tujuan, penerima manfaat (masyarakat/kelompok masyarakat), dan waktu penggunaan dana. Dan perlunya penggunaan dana ini diaudit secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kelebihan pembayaran atau penyimpangan temuan audit harus ditindaklanjuti dengan pengembalian ke kas daerah.
- d. Asas tepat sasaran yang berarti alokasi dana reses benar-benar digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing, bukan sekadar pelengkap administratif. Hasil reses harus dilaporkan dan ditindaklanjuti dan Dana terkait dana operasional untuk Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah ini diberikan kepada pimpinan DPRD untuk dukungan operasional lainnya. Penggunaannya harus sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan tunjangan yang diberikan dapat secara efektif mendukung kinerja anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, sambil tetap menjaga prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 170);

6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 51).